

MUADALAH

JURNAL HUKUM

VOLUME 1 NO. 1 APRIL 2021

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI
(Studi Komparatif Menurut Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan)

Fatimah Febrianti dan Iskandar

PERKARA GUGAT CERAI PADA PENGADILAN AGAMA SORONG

F.A. Satria Putra

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI

Udin Latif dan Hendriyanti Monika Sari

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHOL
DI PENGADILAN AGAMA

Nur Aini dan Kenau Umar

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAX DAN
UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019)

Pinasty Asyiah dan Hamrin

WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Astika Rahmawati dan Sudirman

**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAX DAN
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019)**

Pinasty Asyiah

IAIN Sorong

pinastiasyiah6001@gmail.com

Hamrin

Universitas Nasional

hamrin.unhan@gmail.com

ABSTRACT

The handling/efforts carried out by the Sorong City Police Criminal Investigation Unit against the crime of hoaxes and hate speech in the Sorong City area, namely through law enforcement efforts in accordance with applicable legal provisions as stipulated in the ITE Law, Criminal Code, and Criminal Procedure Code and the stages of handling them starting from the existence of a Police Report, Investigation, Summoning, Arrest, Detention, Search, Confiscation, Examination of Letters, then to the process of Submission of Case Files, Suspects, Witnesses and other Evidence to the Sorong District Attorney to be charged in Court.

Keywords: Hate Speech, Law Enforcement Efforts.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan mulai diikuti teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan suatu kebutuhan teknologi masyarakat yang semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan Era Globalisasi. Kita bias melihat bagaimana orang mengungkapkan kebencian melalui tulisan, gambar dan video di media social. Sebab hoax belakangan muncul ini telah mencapai taraf yang cukup mengkhawatirkan. Terutama karena berita hoax yang beredar telah bercampur dengan ujaran kebencian, prasangka Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA), paham Radikalisme, dan ajakan melakukan aksi kekerasan.

Adapun terdapat fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya kasus hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*), khususnya yang beredar di media sosial dan hal ini sangat memperhatikan bagi masyarakat Kota Sorong. Dalam tindakan tersebut telah mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perkara tindak pidana hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut telah ditangani oleh Satuan Reserce Kriminal Polres Sorong Kota di wilayah Yuridiksi Polres Sorong Kota. Terdapat 1 Kasus di Tahun 2017, 2 Kasus di Tahun 2018, dan 3 Kasus di Tahun 2019 terkait perkara tindak pidana hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam penanganan yang dilakukan oleh Sat. Reskrim Polres Sorong Kota, terkait perkara-perkara hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan secara optimal dan professional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*) di jejaring media social?

2. Bagaimana penanganan tindak pidana hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*) di Polres Sorong Kota?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk meninjau secara yuridis terhadap tindak pidana *hoax* dan ujaran kebencian (*hate speech*) di jejaring media social. Serta bagaimana penanganan tindak pidana *hoax* dan ujaran kebencian (*hate speech*) di Polres Sorong Kota.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah bentuk datanya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis *empiris*. Pendekatan yuridis *empiris* adalah metode penelitian hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sorong Kota, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Penelitian dilakukan pada Bulan Juli-Agustus 2020.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang dijadikan sumber yaitu dengan mewawancarai pada subyek peneliti. Adapun sumber subyek penelitian tersebut adalah dengan mewawancarai Bintara Sat. Reskrim Polres Sorong Kota bagian Unit IV Tipidter (tindak pidana tertentu), beberapa masyarakat dengan latar belakang pekerjaan mereka yakni Pegawai Honorer, Ibu Rumah Tangga, Karyawan Swasta,

Pinasty Aisyah dan Tamrin

Pegawai, Pelajar SMA, Guru MTS, dan Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial di wilayah Kota Sorong.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan member masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.⁸ Data sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa dokumen perkara Unit IV Tipidter Sat. Reskrim Polres Sorong Kota, Peraturan dalam Perundang-Undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 sebagai acuan atau pendoman dalam penulisan Skripsi ini, buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu dan artikel yang terkait dengan *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Hoax dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019)”*.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Adapun beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan yang secara langsung ke lapangan, dan melihat situasi serta kondisi dalam peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi sample dalam penelitian ini. Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Polres Sorong Kota dan rumah (kediaman narasumber).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh objek (narasumber) wawancara tersebut dengan adanya interaksi Tanya jawab dengan pihak yang terkait secara sistematis dan berlandas kepada tujuan peneliti. Wawancara ini dilakukan bersama anggota penyidik pembantu dibagian Unit IV Tipidter Sat. Reskrim di Polres Sorong Kota dan beberapa masyarakat sebagai pengguna aktif media social.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan

Pinasty Aisyah dan Tamrin

melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data otentik dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumentasi di sini adalah data atau dokumen yang tertulis. Teknik ini digunakan untuk mengungkap data mengenai gambaran umum Polres Sorong Kota, dokumen perkara dari tahun 2017-2020 dan proses kerja anggota Satuan Reserse Kriminal dibagian Unit IV Tipidter di Polres Sorong Kota.

6. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan, menganalisis, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Analisis tersebut bersifat secara induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan penelitian yakni Polres Sorong Kota dan Rumah (kediaman narasumber) dari beberapa masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial.

D. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *Hoax* dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Jejaring Media Sosial)

Dalam kepustakaan Hukum Positif, mengistilahkan “Tindak Pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda (*Strafbaarfeit*). Dengan demikian istilah ini digunakan sebagai beberapa pengertian dalam *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

- a. Peristiwa Pidana;
- b. Perbuatan Pidana;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum; Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dikenakan hukuman;
- d. Tindak Pidana yang berupa kejahatan.

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik pusat perhatian hingga saat ini yang terjadi disekitaran masyarakat. Dalam hukum pidana tersebut terdapat masalah pokok yang mana meliputi permasalahan Tindak Pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidan serta adanya korban. Dengan demikian Tindak Pidana adalah perbuatan

Pinasty Aisyah dan Tamrin

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno mengungkapkan beberapa unsur atau elemen yang harus ada dalam sebuah perbuatan pidana, yaitu : (a) Kelakuan dan akibat (perbuatan); Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (b) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (c). Unsur melawan hukum yang *objektif*; (d). Unsur melawan hukum yang *subjektif*.

Media sosial merupakan salah satu untuk menyebarkan delik- delik penyebar kebencian dan/atau penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk dengan menggunakan hasutan yang mengacau dan memecah-belah dengan pidato, tulisan, gambar, video, dan sebagainya. Dalam pertanggung jawaban atas pengguna media sosial berkaitan dengan peraturan yang mengatur mengenai tata cara dan batasan-batasan dalam menggunakan media social sebagai media komunikasi, dan berkaitan juga dengan kebutuhan dan hak dari setiap individu atas perolehan informasi. Hal ini jelas saja bertentangan dengan Pasal 28 UU ITE jo. Pasal 154 KUHP dan Pasal 160 KUHP.

1) Bentuk Hoax dan Hate Speech dalam Perspektif Hukum Positif berdasarkan UU ITE dan KUHP

Berdasarkan bentuk *hoax* dan *hate speech* dalam UU ITE dan KUHP yang mengandung unsur tindak pidana antara lain berupa Penghinaan; Pencemaran nama baik; Penistaan; Perbuatan tidak menyenangkan (memprovokasi); Menghasut; Penyebaran berita bohong.

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan/kepercayaan, Ras, Warna kulit; etnis, Gender, Kaum difabel. Ujaran kebencian diatas dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain;

- a. Dalam orientasi kegiatan kampanye;
- b. Spanduk atau *Banner*;
- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- e. Ceramah keagamaan;

- f. Media massa cetak maupun elektronik;
- g. *Pamflet* (selebaran tulisan yang disebarakan secara umum).

Dari semua bentuk tindakan ujaran kebencian yang sudah disebutkan dan jelaskan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk dari tindakan ujaran kebencian ini akan memiliki tujuan dan/atau akan berdampak pada Tindakan diskriminasi, kekerasan, memicu terjadinya konflik sosial dan bahkan sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

2. Kasus *Hoax* dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang terjadi di Masyarakat Kota Sorong dalam Dokumentasi Berkas Perkara di Polres Sorong Kota

a. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Sorong

Masyarakat Kota Sorong pada umumnya tidak terlepas dari keadaan sosial yang terjadi dalam kehidupan sebagai *zoon politicon* atau masyarakat sosial yang saling berhubungan antara satu dengan lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup. Akan tetapi pada interaksi sosial yang negatif akan menjerumuskan ke hal-hal yang negatif pula, dan sebaliknya apabila dalam lingkungan sosial terjadi interaksi yang positif maka akan melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang positif pula untuk mencapai tujuan hidup yang positif dalam kehidupan masyarakat Kota Sorong.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring media sosial, *wiki*, *forum*, dan dunia virtual. Adapun jejaring media sosial yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat Kota Sorong adalah *Facebook*, *Youtube*, *Whatsapp*, dan *Instagram*. Dari hasil penelitian ini melihat dari dampak positifnya sebagai pengguna aktif media sosial adalah memudahkan masyarakat Kota Sorong sebagai pengguna aktif media sosial untuk berinteraksi dengan banyak orang tanpa batas waktu dan ruang, memperluas pergaulan, peluang bisnis online sebagai pendapatan ekonomi, adapun yang mengekspresikan dirinya melalui media sosial dan penyebaran informasi dapat berlangsung secara mudah dan cepat tersampaikan ke publik.

Sedangkan dilihat dari dampak negatif pada media sosial ini adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap

Pinasty Aisyah dan Tamrin

pengaruh buruk orang lain, serta berdasarkan analisis dari hasil wawancara bersama Masyarakat Kota Sorong sebagai pengguna aktif media sosial.

Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk sikap dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.

b) Kasus Tindak Pidana *Hoax* dan *Hate Speech*

Adapun permasalahan yang peneliti temukan di tengah masyarakat yakni adanya unsur tindakan untuk melakukan suatu ujaran kebencian (*Hate Speech*) melalui media sosial sebagai pengguna media sosial, hal itu tentu dapat memicu suatu konflik sosial dalam masyarakat, dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tersebut terhadap penggunaan media sosial. Berikut temuan kasus yang terjadi di tengah masyarakat Kota Sorong dan telah di tangani langsung oleh Sat. Reskrim Polres Sorong terhadap tindakan *hoax* dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) melalui media sosial yang dilakukan oleh pengguna aktif media sosial dan dapat menimbulkan fenomena- fenomena dari pada tindak pidana *hoax* dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di jejaring media sosial tersebut.

Tahun 2017 terjadi satu kasus dengan unsur memprovokasi, menghasut dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan pada Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan sampai yang telah ditangani oleh polres sorong kota,. Pada Tahun 2018 juga terdapat satu kasus dengan unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang atau individu tertentu, perkara tersebut segera ditangani oleh polres sorong kota hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Sorong. Dan di tahun 2019 terdapat tiga kasus yang sama, artinya kasus ujaran kebencian mengalami peningkatan.

3. Penanganan Tindak Pidana *Hoax* dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Polres Sorong Kota

a) Penanganan Tindak Pidana Tertentu (*Tipidter*)

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara bersama Penyidik dibagian Unit IV Tipider sebagai penanganan kasus tindak pidana tertentu dan/atau terkhusus diluar dari pada aturan dalam ketentuan KUHP mengenai kasus *hoax* dan ujaran kebencian (*Hate Speech*), dikarenakan perbuatan tersebut diatur dalam perbuatan yang dilakukan atas tindakan melawan hukum berdasarkan pada ketentuan UU ITE. Bahwa dalam melakukan penanganan hukum atas tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik Sat. Reskrim Polres Sorong Kota khususnya bagian Unit IV Tipidter.

Bahwa perbuatan tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) masuk pada *Delik Aduan* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE didasarkan atas penghinaan, pencemaran nama baik dan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) sehingga sepanjang perbuatan pelaku tersebut sengaja menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang didasarkan atas SARA baik ditunjukkan secara individu maupun kelompok masyarakat maka dapat diproses secara pidana. Dengan ketentuan pidana atas pelanggaran kedua pasal yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa terdapat fenomena yang marak terjadi saat ini dengan banyaknya kasus *hoax* dan ujaran kebencian (*Hate Speech*), khususnya yang beredar di media sosial dan hal ini sangat memperhatikan bagi masyarakat Kota Sorong. *Hoax* dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) menjadi salah satu isu actual dan populer yang harus mendapat perhatian secara serius. Dalam tindakan tersebut telah mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pinasty Aisyah dan Tamrin

perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian Kasus *hoax* dan ujaran kebencian yang terjadi di Masyarakat Kota Sorong Kerap terjadi dalam jejaring media sosial seperti Facebook, Youtube, Whatsapp, dll. Adapun faktor penyebab penyebaran berita dan/atau informasi *hoax* dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di sebabkan oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun Penanganan/Upaya dari tindak pidana *hoax* dan ujaran kebencian di Polres Sorong Kota yang dilakukan oleh penyidik dibagian Unit IV Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) yang akan dilakukan dengan 2 jalur tahapan dalam penanganannya yakni jalur *pertama* dengan cara tindakan *preventif* (upaya pencegahan hukum dengan cara mediasi atau dengan sistem kekeluargaan), jika tindakan tersebut telah dilakukan namun tidak menyelesaikan permasalahannya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan jalur *kedua* yakni melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dalam UU ITE, KUHP, dan KUHAP dan tahapan proses penanganannya dari Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat, kemudian sampai pada Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka, Saksi dan Barang Bukti lainnya ke Tingkat Kejaksaan Negeri Sorong untuk selanjutnya di dakwah di pengadilan.

Saran

Beberapa kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan sara sebagai berikut:

1. Diharapkan sebuah Instansi Perguruan Tinggi untuk memberikan ilmu pengetahuan, serta pemahaman hukum mengenai Hukum mengenai masalah penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), khususnya kepada mahasiswa sebagai pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
2. Penegak hukum agar dapat meningkatkan kemampuannya dibidang IT agar lebih tanggap dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE serta tetap bertindak profesional terhadap pelaku tindakan ujaran kebencian (*Hate Speech*).
3. kepada masyarakat agar dapat memilih informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya agar tidak mudah tertipu dengan berita *Hoax*.

Pinasty Aisyah dan Tamrin

4. Perlunya kerja sama yang lebih bersinergis antara Kominfo, Kepolisian, Masyarakat dalam melakukan pengawasan, penanggulangan dan pencegahan ke setiap Daerah yang dianggap “Rawan Konflik” dan masih belum paham mengenai apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan apa dampaknya yang ditimbulkan apabila kejahatan *Hoax* dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut tidak di tangani dan di respon secara dini.
- 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso M, 2014, Hukum, Moral, dan Keadilan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakrta : Sinar Grafika.
- Azwar Djafar Wahyudi dan Aswidah Roichatul, 2012, Intimidasi dan Kebebasan, Jakarta : Creative Commons.
- Fatmawati Octarina Nynda, Pidana Pemberitaan Media Sosial, Malang : Setara Press, 2018.
- Faud Usfa A, 2006, Pengantar Hukum Pidana, Malang : UMM Press.
- Hadi Wiyono Eko, 2007, Kamus Bahasa Indonesia lengkap, Jakarta : Akar Media.
- Hamzah, Haris Munawir, Yudiawan Agus, 2016, Pedoman Penulisan Skripsi dan Penelitian, Jurusan Tarbiyah, Dakwah dan Syariah. Marzuki, 2006, Metodologi Riset, Yogyakarta : BPF.
- MD Moh Mahfud, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Sipta
- Muladi dan Nawawi. A Barda, 1992, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Bandung :Alumni.
- Renggong Ruslan, 2016, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP), Jakarta : Kencana.
- Rerny Syahdeini Sutan, 2009, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Prasetyo Teguh, 2014, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers.
- Rizki Dwi Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum, di Universitas Brawijaya Malang 2014